


KEBIJAKAN STOP WORK AUTHORITY (SWA)

Untuk menjaga kualitas produk serta layanan, lingkungan kerja yang aman dan selamat terhadap risiko atau potensi terhadap bahaya cedera, kerusakan properti, atau efek buruk terhadap lingkungan, dengan demikian setiap personil atau karyawan yang bekerja dan terlibat dalam area kerja konstruksi, non konstruksi, serta operasional rutin, memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi "STOP WORK" apabila menemukan atau melihat aktivitas tidak aman (*unsafe acts*) dan kondisi tidak aman (*unsafe conditions*).

1. "STOP WORK" harus diterapkan jika ada situasi yang muncul karena perilaku yang tidak aman atau kelalaian terhadap peraturan dan prosedur QHSE Perusahaan yang berpotensi terjadinya insiden yang dapat menyebabkan cedera bahan sampai *fatality* (meninggal), kerusakan asset perusahaan, penurunan kualitas pelayanan/produk, serta pencemaran / kerusakan lingkungan.
2. Semua karyawan dan personil memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan "STOP WORK", apabila melihat suatu aktivitas tersebut dianggap tidak aman atau kondisi yang tidak aman pada saat itu juga.
3. Karyawan atau personil yang menyerukan perintah "STOP WORK" tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah dikaji bahwa perintah "STOP WORK" tersebut dianggap tidak perlu bahkan berdampak mengganggu progress pekerjaan.
4. Perintah "STOP WORK" harus diterapkan dengan dasar itikad baik.
5. Tidak boleh ada penundaan dalam pelaksanaan "STOP WORK" jika diperlukan.
6. Semua karyawan dan personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan dan penurunan kualitas pelayanan/produk.

Pekerjaan yang telah diberhentikan karena perintah "STOP WORK" tidak akan dilanjutkan sampai dengan aspek QHSE dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

Jakarta, 25 April 2022



Yuyus Juarsa
Direktur Utama

DBHC	DO	DK
